

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah ditulis di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemohon yang ingin mengurus Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat pertama harus melengkapi berkas persyaratan yang diperlukan. Persyaratan yang diperlukan untuk mendirikan bangunan rumah ibadat yaitu persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan khusus. Setelah melengkapi berkas persyaratan pemohon dapat mengumpulkan berkas tersebut ke kepala DPMPTSP untuk diperiksa. Jika berkas persyaratan sudah dinyatakan asli dan lengkap maka kepala DPMPTSP akan menerbitkan IMB rumah ibadat paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari.
2. Kendala yang terdapat dalam pendirian rumah ibadat di Kabupaten Sleman yaitu terbagi menjadi:
 - a. Kendala Internal

Kendala internal nya, yaitu isi regulasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019 tidak menjadi solusi bagi masyarakat yang kesusahan mengikuti Peraturan Bersama Menteri. Peraturan Bupati ini malah memberikan kesulitan bagi *stakeholder* yang ingin mendirikan rumah ibadat.

stakeholder yang akan mendirikan bangunan rumah ibadat harus mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat sebanyak 60 orang beserta KTP setempat sebagai bukti dukungan dan bukan hanya syarat ini saja namun *stakeholder* harus bisa mendapatkan dukungan jemaat minimal sebanyak 90 jumlah jemaat untuk dapat bisa memenuhi persyaratan ini, sungguh bukanlah syarat yang mudah dilakukan bagi pemeluk agama minoritas dikarenakan tidak di setiap daerah bisa mengumpulkan 60 dukungan dan juga tidak setiap perkumpulan agama bisa menjamin memiliki 90 anggota jemaat terkhususnya pemeluk agama minoritas dan yang merupakan perkumpulan agama yang tidak besar.

b. Kendala eksternal

Masyarakat dan sumber daya manusia menjadi kendala eksternal bagi *stakeholder* untuk mengurus pendirian rumah ibadat dikarenakan masih ada masyarakat setempat tidak mudah untuk dimintai persetujuan terkhususnya bagi masyarakat yang memiliki agama berbeda dengan *stakeholder* yang ingin mendirikan rumah ibadat. Sumber daya manusia juga menjadi kendala bagi *stakeholder* dikarenakan akibat dari perpindahan penduduk yang terus menerus pada suatu daerah ke daerah lain menyebabkan terdapat komunitas agama yang tidak dapat memiliki rumah ibadat karena jumlah komunitas agama itu belum mencapai 90 orang dewasa, apalagi dengan banyaknya aliran dalam satu agama, tidak sedikit adanya terdapat aliran komunitas agama tertentu tidak dapat memenuhi jumlah jemaat untuk mendapatkan izin pendirian rumah

ibadat. Demikian jelaslah bahwa formulasi Peraturan Bupati Sleman tidak didasarkan pada analisis sumber daya manusia yang mendalam.


3. Penulis memiliki solusi bahwa sebaiknya pemenuhan syarat prosedur pada Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019 tidak akan mudah untuk dipenuhi, maka mungkin lebih baik jika syarat prosedurnya tidak harus berupa pengumpulan Kartu Tanda Penduduk namun bisa melalui daftar nama atau tanda persetujuan. Pemenuhan syarat prosedur Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019 panitia pembangunan rumah ibadat melakukan persiapan yang lebih baik lagi untuk memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati terkait, dengan cara harus mulai mengumpulkan dukungan dari warga setempat dimulai segera mungkin, dan juga mungkin jika mendapatkan persetujuan bantuan dari pemerintah setempat untuk membantu mengimbau masyarakat setempat untuk mendapatkan dukungan.

B. Saran

1. Pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan yang berlaku terkait prosedur/persyaratan penerbitan izin pendirian rumah ibadat untuk daerah tertentu khususnya yang cenderung dihuni oleh para domisili tidak tetap (masyarakat domisili berjangka waktu) seperti daerah yang berpenghuni masyarakatnya terdiri dari banyak mahasiswa patut dipertimbangkan berdasarkan jumlah pengguna tidak terbatas hanya pada orang yang

memiliki KTP setempat tetapi juga yang tidak memiliki KTP seperti remaja dan juga yang memiliki KTP yang berasal dari luar daerah, seperti Mahasiswa.

2. Terkait hal yang patut diperhatikan oleh *stakeholder* guna kelancaran permintaan dukungan/rekomendasi warga sekitar rencana pendirian Rumah Ibadat maka sebaiknya sedini mungkin melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada warga setempat baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui cabang FKUB setempat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Aziz Hakim, 2012, *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Munir dkk, 2020, *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*, CV. Zigie Utama, Bengkulu.
- Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Dwiyanto, 2017, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Agus Ngadino, 2012, *Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis*, Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 1998, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Ramian dan Muhammad Yusrizal, 2012, *Hukum Perizinan Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek*, Ratu Jaya, Medan.
- Siti Kotijah, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan online single submission (OSS)*, CV.MFA, Bantul.
- Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Penerbit ALUMNI Univesitas Indonesia, Bandung.

Zaki Baridwan, 2004, *Intermediate accounting*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.

Jurnal

Avissa Purnama dan Muhamad Syazali, 2016, “Analisis Proses Berpikir Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika Berdasarkan Langkah-Langkah Bransford dan Stein Ditinjau dari Adversity Quotient”, *Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika*, Vol. 7, Lampung.

Binsar Hutabarat, 2017, “Evaluasi terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah”, *journal article societatis dei*, Vol.4, Hlm. 23, Jakarta.

Johanis Michael, 2014, “Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadatnya Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Lex Societatis Universitas Sam Ratulangi*, Vol.2, Manado.

Margaretha Mega Wonga, 2020, “Problematika Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat Studi Kasus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Immanuel Sedayu”, *Justitia Et Pax*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rifqy Maulana dan Jamhir Jamhir, 2018, “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan”, *UIN Ar-Raniry Jurnal Justisia*, Banda Aceh.

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Republik Indonesia, <https://kbbi.web.id/Perizinan>, diakses 17 November 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/Perizinan>, diakses pada tanggal 17 november 2022.

Yenny Wahid, 2019, Radikalisme di Indonesia Meningkat, hlm.1, Republika, <https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/27/onh8yv366-yenny-wahid-radikalisme-di-indonesia-meningkat>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4.

Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628).

Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019 Tentang Izin Mendirikan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 12.2).

